



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

TOPHO PRASETYO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Gg. Mutiara IV, RT/RW: 007/003, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Mantan Anggota Polri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKK/LF-T&P/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, memberikan kuasa kepada:

1. KOKO HANDOKO, S.H.
2. SUJOKO, S.H.
3. KARIANTO, S.H.
4. AFRIADI, S.H.
5. LUKMAN, S.H

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "TURKI & PARTNERS LAW FIRM", beralamat di Jalan Raya Perum Lega Sutra Nomor 4, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan surat elektronik: kokohandoko86@yahoo.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Tempat Kedudukan Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/5/VII/2020/BIDKUM, tanggal 8 Juli 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : JANSEN SITOANG, S.IK., M.H.
Pangkat/Nrp. : Komisaris Besar Polisi / 74020562
Jabatan : Kabid Hukum Polda Kepulauan Bangka
Belitung
2. Nama : RADEN HASIR, S.H., M.H.
Pangkat/Nrp. : Ajun Komisaris Polisi / 79080316
Jabatan : Ps. Kaur Rapkum Bidkum Polda Kepulauan
Bangka Belitung
3. Nama : MINARNO, S.H.

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Polisi Dua / 81050813

Jabatan : Ps. Kaur Ren Bidkum Polda Kepulauan

Bangka Belitung

4. Nama : MAHAYUDIN ANSHORY, S.H., M.H.

Pangkat/Nrp. : Brigadir Polisi Kepala / 86060684

Jabatan : Ps. Paur HAM Bidkum Polda Kepulauan

Bangka Belitung

5. Nama : ANGGA SEPTAMAN, S.H.

Pangkat/Nrp. : Brigadir Polisi Kepala / 85090588

Jabatan : Ps. Paur Kermalem Bidkum Polda

Kepulauan Bangka Belitung

6. Nama : RIRIN RAHAYU IDRIS, S.H.

Pangkat/Nrp. : Brigadir Polisi / 89070114

Jabatan : Bamin Subbid Bankum Bidkum Polda

Kepulauan Bangka Belitung

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di Kantor Bidang Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan surat elektronik: bidkum.babel24@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 5/PEN-DIS/2020/PTUN.PGP tanggal 29 Juni 2020 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 5/PEN-MH/2020/PTUN.PGP tanggal 29 Juni 2020 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 5/PEN-PPJS/2020/PTUN.PGP tanggal 29 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 5/PEN-PP/2020/PTUN.PGP tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 5/PEN-HS/2020/PTUN.PGP tanggal 01 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 26 Juni 2020 yang didaftarkan secara elektronik dan diterima pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 26 Juni 2020 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 September 2020, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi objek sengketa atau gugatan ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama TOPHO PRASETYO, Pangkat BRIPTU/NRP. 91070189

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

Bahwa dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“ Seorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

Dalam hal ini Penggugat diberhentikan dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: KEP/96/III/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2020, setelah Penggugat diberhentikan dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Penggugat tidak lagi menerima haknya berupa penghasilan bulanan sebagai anggota Polri sejak bulan April 2020 sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji pokok dan remunerasi dan Penggugat merasa dirugikan serta malu bertemu dengan sesama anggota Polri dan masyarakat, karena diberhentikan tidak dengan hormat.

III. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa. Bahwa atas upaya yang telah ditempuh oleh Penggugat adalah

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berupa pengajuan Laporan Keberatan atas Putusan Sidang KKEP dan sidang Banding KKEP an. Briptu TOPHO PRASETYO NRP. 91070187 Jabatan Ba Siwas pada Polres Bangka tanggal 16 Maret 2020 dan atas pengajuan keberatan tersebut tidak ada tanggapan dari Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Asli Salinan dan Petikan Keputusan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat yaitu Briptu TOPHO PRASETYO NRP. 91070189 Jabatan Bintara Seksi Pengawasan pada Polres Bangka, yang diterima pada tanggal 6 Mei 2020, dengan demikian pada saat gugatan ini diajukan, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Objek gugatan ini diterima oleh Penggugat dan oleh karenanya, secara hukum gugatan ini dapat diterima.

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*
2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana angka 1 tersebut di atas, jelas bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi Penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia "Kapolri diangkat dan

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat“.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hirarki.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH, yang ditandatangani oleh Karo SDM (Sumber Daya Manusia) Polda dengan tembusan AS SDM Kapolri.
10. Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas dilingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan, di mana kemudian Salinan dan Petikan Keputusan PTDH yang ditanda tangani Karo SDM Polda dengan tembusan As. SDM Kapolri.
11. Bahwa berdasarkan sebagaimana angka 9 dan 10 tersebut di atas, maka Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung adalah Pejabat Tata Usaha Negara.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

13. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Kapolda) Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri bersifat Konkrit, Individual dan final, di mana secara tegas menyebutkan "Nama Penggugat sebagai Subjek hukumnya, tidak ditujukan untuk umum, final karena keputusan tersebut sudah definitif, yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum.
14. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana angka 1 s/d 13 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang yurisdiksinya mencakup kedudukan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/492/IX/2011 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2011 dengan pangkat Brigadir Polisi Dua;
2. Bahwa Sejak Penggugat diangkat menjadi Polri ditugaskan pada Satuan Polres Bangka dengan Jabatan Ba. Siwas sampai dengan Penggugat diberhentikan dari dinas Polri, dengan Pangkat terakhir BRIPTU;
3. Bahwa Penggugat selama menjalankan tugas sebagai seorang anggota POLRI telah menunjukkan semangat dan etos kerja yang tinggi dan loyal terhadap pimpinan;
4. Bahwa dalam tahun 2017 adalah awal dimulainya terjadinya gangguan kesehatan secara Kejiwaan yang dialami oleh Penggugat, yang ditandai dengan gejala di mana Penggugat lebih suka menyendiri, Penggugat ada rasa curiga, bahwa orang lain tidak menyukai dirinya, sehingga sebagai anggota Polri, Penggugat kadang-kadang tidak masuk kerja.
5. Bahwa gejala tersebut, lambat ditangkap atau diketahui oleh orang tua Penggugat, di mana pada saat itu dan sampai saat ini, Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan orang tuanya lebih banyak bertempat tinggal di Jakarta bersama anaknya yang lain.
6. Bahwa ketika orang tua Penggugat mengetahui Penggugat mengalami gangguan Kejiwaan, orang tua Penggugat awalnya lebih meyakini bahwa gangguan Kejiwaan yang dialami Penggugat adalah akibat dari guna-guna, karena jika dilihat secara Fisik, Penggugat tidak mengalami gangguan

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kesehatan, yang mengakibatkan keluhan sakit, sehingga upaya penyembuhan baik yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, maupun keluarga dan teman-teman dekat Penggugat, yaitu dengan berobat secara alternatif atau secara tradisional.

7. Bahwa upaya-upaya untuk penyembuhan Penggugat sebagaimana tersebut angka 6, ternyata tidak membuahkan hasil, akhirnya atas inisiatif keluarga, Penggugat pun berobat ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bangka Belitung di Sungailiat, yang ditangani oleh dr. HERU EFFENDI, SPKJ.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat mengalami gangguan Kejiwaan, Penggugat sering tidak masuk dinas, sehingga berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Bidang Profesi dan Pengamanan pada Kepolisian Resort Bangka Nomor: PUT KKEP/21/XII/2019/KKEP tanggal 06 Desember 2019, menjatuhkan Sanksi kepada Penggugat berupa:
 - Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
 - Rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri.karena dianggap terbukti secara Sah dan Meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut" dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang KEPP yang berbunyi "Setiap anggota polri wajib mentaati, menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum";
9. Bahwa atas Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/21/XII/2019/KKEP Tanggal 06 Desember 2019 tersebut, Penggugat Keberatan dan pada tanggal 30 Desember 2019, berdasarkan Surat Keterangan dokter Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 440/080/RSJD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2019 Penggugat mengajukan Banding kepada Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding pada Polda Kepulauan Bangka Belitung;
10. Bahwa Keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT. BANDING/02/II/2020/Komisi Banding tanggal 11 Februari 2020, Permohonan banding Penggugat Ditolak dan menguatkan putusan KKEP Nomor : PUT KKEP/21/XII/2019/KKEP tanggal 06 Desember 2019;
11. Bahwa atas putusan Banding Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut, Kepala Kepolisian Resor Bangka, pada bulan Januari 2020 dengan surat Nomor : B/31/I/KES.1/2020 mengajukan Permohonan Sidang

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Bagian Pengaduan Kesehatan Personil Polri) atas nama BRIPTU

TOPHO PRASETYO yang dalam perkara a quo adalah Penggugat ;

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil BPKP Nomor : R/007/II/KES/2020/Biddokkes tanggal 15 Januari 2020, disimpulkan bahwa Dari segi kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Hasil dari dokter Spesialis Jiwa :

- Skala Validitas Responden menunjukkan jawaban yang menyimpang, jawaban sesuai yang responden alami;
- Skala Penelitian Responden adalah seorang kurang percaya diri, selalu berprasangka/curiga, kurang toleransi dan berpikir dogmatis, sehingga sering melanggar aturan/norma;
- Skala Klinis menunjukkan Responden mengeluh keluhan fisik , Pikiran dan tingkah laku aneh dengan kecurigaan berlebihan, saat ini Responden sedang mengalami Gangguan Jiwa/Psikotik.

Sehingga Anggota Polri/Pegawai Negeri pada Polri tersebut, Memenuhi Syarat Medis/untuk TETAP menjadi Anggota Polri.

Dengan Status Kesehatan : Stakes 3P dan Penilaian Kualitatif Kurang (K1)

13. Bahwa atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Banding Profesi Polri tersebut, pada tanggal 16 Maret 2020 Penggugat yang diwakili oleh orang tuanya yaitu bapak SABARUDDIN, berdasarkan Surat Keterangan Hasil BPKP POLRI Nomor : R/007/II/KES/2020/Biddokkes tanggal 15 Januari 2020, telah mengajukan keberatan kepada Tergugat yaitu Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.

14. Bahwa berdasarkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Banding Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/02/II/2020/Komisi Banding tanggal 11 Februari 2020 tentang Rekomendasi PTDH, Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, menerbitkan Putusan Nomor : Kep/ 96 //III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat TOPHO PRASETYO, diberhentikan dari dinas Polri, karena Penggugat terbukti secara Sah dan Meyakinkan melanggar :

- Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut “ dan

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP

yang berbunyi “Setiap anggota polri wajib mentaati, menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum.”

15. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dokter Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 440/080/RSJD/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, Membenarkan bahwa Penggugat Briptu TOPHO PRASETYO sedang menjalani Pengobatan Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan terapi pengobatan :

- Persidal : 2 mg- 1mg-0
- Abilify : 10 mg (pagi)
- Clorilex : 25 mg (malam).

- 16 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil BPKP (Badan Penguji Kesehatan Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : R/007/II/KES/2020/Biddokkes tanggal 15 Januari 2020 yang menerangkan, bahwa Penggugat sedang mengalami Gangguan Jiwa / Psikotik, Sehingga Anggota Polri / Pegawai Negeri pada Polri tersebut Memenuhi Syarat Medis / untuk TETAP menjadi Anggota Polri.

17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Brigadir Okta Silvia, Jabatan Bintara pada Seksi Pengawasan pada Polres Bangka, yang disampaikan pada sidang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana tercantum pada point 2) halaman 3 Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/02/II/2020/Komisi Banding, menerangkan “bahwa Penggugat pernah meminta tolong kepada Brigadir Okta Silvia untuk diantar berobat alternatif (Ruqiyah), dimana kemudian Brigadir Okta Silvia bersama suaminya mengantarkan Penggugat berobat alternatif di daerah Balun Ijuk Bangka dan Brigadir Silvia sering menemani Penggugat berobat alternatif.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi “Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena pelanggaran dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri.”

Dengan demikian secara hukum, putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/21/XII/2019/KKEP tanggal 06 Desember 2019 dan putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT. BANDING/02/II/2020/Komisi Banding tanggal 11 Februari 2020, atas nama Penggugat Briptu TOPHO PRASETYO secara hukum TIDAK mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya secara hukum TIDAK sah.

19. Bahwa oleh karena penerbitan putusan PTDH atas nama Penggugat Briptu TOPHO PRASETYO oleh Tergugat dilakukan berdasarkan pada putusan Komisi Kode Etik Polri yang menurut Pasal 28 ayat (3) huruf b Peraturan

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia secara hukum gugur dan oleh Tergugat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam Menerbitkan PTDH, maka secara hukum Putusan Tergugat Nomor : Kep/96 //III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat TOPHO PRASETYO, Tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah, maka harus DIBATALKAN.

20. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat TOPHO PRASETYO, dalam konsiderannya MASIH menggunakan dasar hukum Perkap Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Perkap tersebut, telah dicabut dengan Perpol Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 05 April 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga apabila dikemudian hari akan diadakan pembetulan terhadap Objek Sengketa secara hukum tidak dibenarkan, karena Keputusan PTDH (Objek Sengketa) atas nama Penggugat, salinannya telah ditembuskan kepada : Kapolri, Dirut PT. Asabri, Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI, Irwasum Polri, Ass. SDM Polri, Kadiv Propam Polri, Kapuskeu Polri, Kasatker Pengusul dan Penggugat.
21. Bahwa Pasal 60 ayat (1) huruf b Perpol Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur "Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh Kapolres." sedangkan dalam perkara a quo tidak ada Pengajuan Permohonan PTDH atas nama Penggugat, yang diajukan oleh Kapolres Bangka, kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung atau Tergugat.
22. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020, Penggugat sangat keberatan, dengan alasan bahwa Keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan azas-azas Umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Perubahan Pertama Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan "Azas Umum Pemerintahan yang baik dimaksud Undang-Undang ini meliputi azas :

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidak berpihakkan
- d. Kecermatan.
- e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan Umum
- h. Pelayanan yang baik.

23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut angka 15, 16 dan 17 serta ketentuan sebagaimana angka 18, 19, 20 dan 21 di atas, Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/02/II/2020/Komisi Banding tanggal 11 Februari 2020 tentang Rekomendasi PTDH terhadap Penggugat, yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, untuk menerbitkan Putusan Nomor : Kep/ 96 /III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan merupakan tindakan sewenang-wenang (abuse Of Power), bertentangan dengan Pasal 17 ayat 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi "Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi larangan bertindak sewenang-wenang".

24. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut, berakibat hukum yang merugikan Penggugat, maka gugatan ini diajukan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Perubahan Pertama Atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

(1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

(2). Alasan yang digunakan sebagaimana ayat (1) adalah :

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas Umum pemerintahan yang baik karena tidak cermat.

25. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan dalam perkara a quo sebagai tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal penetapan tertulis (Objek Sengketa), telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Azas Kepastian Hukum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang Baik, disebutkan "yang dimaksud dengan azas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan."

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalam hal ini Tergugat telah melanggar Azas Kepastian Hukum, berdasarkan :

a. Pasal 28 ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara hukum gugur.

Sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 440/080/RSJD/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 Jo Surat Keterangan Hasil BPKP (Badan Penguji Kesehatan Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor: R/007/II/KES/2020/Biddokkes tanggal 15 Januari 2020 yang menerangkan, bahwa Penggugat sedang mengalami Gangguan Jiwa / Psikotik, Sehingga Anggota Polri / Pegawai Negeri pada Polri tersebut Memenuhi Syarat Medis/untuk TETAP menjadi Anggota Polri

b. Pasal 60 ayat (1) huruf b Perpol Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur "Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh Kapolres." sedangkan dalam perkara aquo tidak ada Pengajuan Permohonan PTDH atas nama Penggugat, yang diajukan oleh Kapolres Bangka, kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung atau Tergugat.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Azas umum Pemerintahan Umum yang baik yang dalam undang-undang ini meliputi azas kecermatan dan sebagaimana dalam penjelasannya, yang dimaksud azas Kecermatan adalah "Azas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan atau

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung memberikan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk legalitas penetapan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan “:

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat TOPHO PRASETYO, Dalam Konsiderannya MASIH Menggunakan Dasar Hukum Perkap Nomor : 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sedangkan Perkap Tersebut, Telah Dicaput Dengan Perpol Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 05 April 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Maka Dalam Hal Ini Tergugat Telah Menerbitkan Keputusan Objek Sengketa Secara Tidak Cermat Dan Telah Bertentangan Dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

26. Bahwa karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/ 96 /III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, maka sudah seharusnya dinyatakan secara hukum tidak sah dan harus dibatalkan.
27. Bahwa oleh karena Surat Keputusan sebagaimana tersebut angka 26 secara hukum dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, maka sudah seharusnya diwajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan mengangkat dan mengaktifkan kembali terhadap Penggugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan hak-haknya sebagaimana mestinya.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Tata Usaha Negara ini, berkenan untuk memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama TOPHO PRASETYO, Pangkat BRIPTU/NRP. 91070189.

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI menggugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/96 /III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama TOPHO PRASETYO, Pangkat BRIPTU/NRP. 91070189.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat dan mendudukkan kembali Penggugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 September 2020 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 9 September 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kronologis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n. TOPHO PRASETYO dahulu Berpangkat Briptu Nrp 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka Polda Kep. Bangka Belitung.

Posisi Kasus

1. Pelanggaran KKEP

- a. Penggugat BRIPTU TOPHO PRASETYO Nrp 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka Polda Kep. Bangka Belitung. Adapun dalam melaksanakan kedinasan Penggugat berdinasi yaitu Pada Tahun 2011 berdinasi di Yanma Polda Kep. Bangka Belitung, kemudian pada Tahun 2015 Penggugat mutasi ke Polres Bangka dan berdinasi di Polsek Riau Silip sampai Tahun 2015, lalu Penggugat mutasi ke Siwas Polres Bangka Polda Kep. Bangka Belitung pada Tahun 2016 sampai dengan Penggugat melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut yaitu selama 47 (Empat Puluh Tujuh) hari kerja secara berturut-turut yaitu dari tanggal 03 Mei s/d 20 Juli 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A-57/X/2018/YANDUAN tanggal 22 Oktober 2018 pada saat itu dan sampai dengan tanggal 06 Desember 2019 maka total keseluruhan terduga pelanggar tidak masuk dinas adalah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yaitu dari bulan Mei Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2019.
- b. Pengakuan dari BRIPTU TOPHO PRASETYO membenarkan sebagai anggota Polri dengan Jabatan sebagai Ba Siwas Polres Bangka Polda

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kep. Bangka Belitung pernah melakukan dugaan pelanggaran KEPP berupa telah meninggalkan dinas dengan tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut yaitu 47 (Empat Puluh Tujuh) hari kerja secara berturut-turut yaitu 47 (Empat Puluh Tujuh) hari kerja dari tanggal 03 Mei s/d 20 Juli 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A-57/X/2018/YANDUAN tanggal 22 Oktober 2018 pada saat itu dan sampai dengan tanggal 06 Desember 2019 maka total keseluruhan terduga pelanggar tidak masuk dinas adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yaitu dari bulan Mei Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP yang berbunyi "Setiap anggota Polri wajib menaati menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum.

2. Pemberkasas Pelanggaran KKEP Penggugat:

a. Dasar Berkas KKEP:

Laporan Polisi Nomor: LP/A-57/X/2018/YANDUAN tanggal 22 Oktober 2018;

b. Berkas Perkara KKEP:

Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/04/III/2019/Wabprof tanggal 05 Maret 2019 a.n. BRIPTU TOPHO PRASETYO NRP. 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka Polda Kep. Bangka Belitung.

c. Pasal yang diterapkan dalam pelanggaran KKEP:

- 1) Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
- 2) Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

d. Rapat Dewan Pertimbangan Karir :

Berdasarkan Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Polres Bangka Polda Kep. Bangka Belitung Penggugat a.n. BRIPTU TOPHO PRASETYO NRP. 91070189 tanggal 09 April 2019 dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri.

e. Permintaan pendapat dan saran hukum :

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Propam nomor : B/ND-168/IV/SIP.1.1./2019/Propam
tanggal 10 April 2019 Perihal Permohonan Pendapat dan Saran Hukum
a.n. BRIPTU TOPHO PRASETYO Nrp. 91070189 Jabatan Ba Siwas
Polres Bangka Polda Kep. Bangka Belitung.

f. Pendapat dan saran Hukum :

Nota Dinas Kabid Hukum Polda Kep. Bangka Belitung kepada Kapolda
Kep. Babel Nomor : B/ND-72/IV/HUK.12.10/2019/Bidkum tanggal 24 April
2019;

Disposisi Kapolda Kep. Babel kepada Kabid Propam tanggal 25 April
2019 yaitu : Tindak Lanjuti;

g. Pembentukan perangkat Sidang Komisi :

Keputusan Kapolres Bangka Nomor : Kep/60/XI/2019 tanggal 25
November 2019;

h. Pemanggilan Penggugat :

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu
telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama lebih dari 30 (tiga
puluh) hari kerja berturut-turut yaitu 47 (Empat Puluh Tujuh) hari kerja
secara berturut-turut dari tanggal 03 Mei s.d. tanggal 20 Juli 2017 sesuai
dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A-57/X/2018/YANDUAN tanggal 22
Oktober 2018 pada saat itu dan sampai dengan tanggal 06 Desember
2019 maka total keseluruhan terduga pelanggar tidak masuk dinas adalah
2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yaitu dari bulan Mei Tahun 2017 sampai
dengan bulan Desember tahun 2019, maka dilakukan prosedur
pemanggilan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu :

- 1) Surat Panggilan Nomor : SPG/27/VI/2017/SIPROPAM tanggal 16 Juni
2017 Bukti tanda terima diterima oleh Nyonya SABARUDIN (Orang
tua Perempuan dari Penggugat) pada hari Minggu tanggal 18 Juni
2017 di rumah yang beralamat Jalan DEMANG SINGA YUDHA Gang
Mutiara 04 Kelurahan Girimaya Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang
yang diantarkan oleh PS. Kasi Propam Polres Bangka;
- 2) Surat Panggilan ke-II (dua) Nomor : SPG/28/VII/2017/SIPROPAM
tanggal 08 Juli 2017 Bukti tanda terima diterima oleh Pembantu
di rumah orang tua Penggugat Nyonya SABARUDIN yang diterima
pada Hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 di rumah yang beralamat Jalan
DEMANG SINGA YUDHA Gang Mutiara 04 Kelurahan Girimaya
Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang yang diantarkan oleh PS. Kasi
Propam Polres Bangka;
- 3) Surat Panggilan ke-III (tiga) Nomor : SPG/80/VIII/2017/SIPROPAM
tanggal 11 Agustus 2017 Bukti tanda terima diterima oleh Tuan
SABARUDIN (Orang tua laki-laki Penggugat) yang diterima pada hari

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13 Agustus 2017 yang beralamat Jalan DEMANG SINGA YUDHA Gang Mutiara 04 Kelurahan Girimaya Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang yang diantarkan oleh anggota Paminal Sipropam Polres Bangka;

- 4) Surat Kapolres Bangka Nomor : R/233/IX/2017/Sipropam tanggal 18 September 2017 Perihal Pencarian dan Penangkapan Anggota Polri / DPO a.n. BRIPTU TOPHO PRASETYO NRP. 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka;
- 5) Surat Kapolres Bangka Nomor : R/351/IX/2017/Sipropam tanggal 29 September 2017 Perihal Daftar Pencarian Orang (DPO) Ke-II (dua) a.n. BRIPTU TOPHO PRASETYO NRP. 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka; dan
- 6) Surat Kapolres Bangka Nomor : R/465/X/2017/Sipropam tanggal 18 Oktober 2017 Perihal Daftar Pencarian Orang (DPO) Ke-III (tiga) a.n. BRIPTU TOPHO PRASETYO NRP. 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka.

3. Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Penggugat sebagai berikut :

a. Pembentukan Perangkat Sidang Komisi Kode Etik :

Keputusan Kapolres Bangka Nomor : Kep/60/XI/2019 tanggal 25 November 2019;

b. Perangkat Sidang KKEP Polri :

- 1) Ketua KOMPOL S. SOPHIAN, S.I.K., M.H. NRP. 82011105 Jabatan Wakapolres Bangka Polda Kep. Bangka Belitung;
- 2) Wakil Ketua merangkap Anggota AKP JUNAIDI, S.H. NRP. 66060279 Jabatan Kabag Ren Polres Bangka Polda Kep. Bangka Belitung;
- 3) Anggota IPDA AGUS JOHN NRP. 71080054 Jabaan Kasiwas Polres Bangka Polda Kep. Bangka Belitung;
- 4) Sekretaris BRIPKA DERTA, S.H. NRP. 84121605 Jabatan Ba Subbid Wabprof Bid Propam Polda Kep. Bangka Belitung;
- 5) Pendamping Penggugat BRIPKA BAREG HERRY YANTO, S.H., M.H. NRP. 85100225 Jabatan PS. Paur Banhatkum Bidkum Polda Kep. Bangka Belitung.

c. Pelaksanaan Sidang KKEP :

Sidang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 di Ruang Aula Sipropam Polres Bangka.

d. Sidang dihadiri oleh Penggugat .

e. Perangkat Sidang KKEP Polri :

- 1) Ketua KOMPOL SOPHIAN, S.H., S.I.K, M.H., Jabatan Waka Polres Bangka Polda Kep. Bangka Belitung;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WABHAGUNGPTUNDAI, S.H., Jabatan Kabag Ren Polres Bangka

Polda Kep. Bangka Belitung;

- 3) Anggota IPDA AGUS JOHN, Jabatan Kasiwas Polres Bangka Polda Kep. Bangka Belitung;
- 4) Sekretaris BRIPKA DERTA, S.H., Jabatan Ba Subbid Wabprof Bid Propam Polda Kep. Bangka Belitung; dan
- 5) Pendamping Penggugat BRIPKA BAREG HERRY, Y, S.H., M.H., Jabatan Ps. Paur Banhatkum Bidkum Polda Kep. Bangka Belitung.

f. Tuntutan Terhadap Pelanggar :

- 1) Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran berupa meninggalkan dinas dengan tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut yaitu 47 (Empat Puluh Tujuh) hari kerja secara berturut – turut yaitu 47 (Empat Puluh Tujuh) hari kerja dari tanggal 03 Mei s/d 20 Juli 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A-57/X/2018/YANDUAN tanggal 22 Oktober 2018 pada saat itu dan sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
- 2) Bahwa Penggugat BRIPTU TOPHO PRASETYO diduga melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi “Setiap anggota Polri wajib menaati menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum”.

Sebagaimana Tuntutan Pelanggaran Komisi Kode Etik Nomor :TUT-02/XII/2020/Subbidwabprof tanggal 03 Februari 2020.

g. Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri :

Keputusan yang diambil dan dibacakan oleh Ketua dan anggota Sidang Kode Etik Profesi Polri memutuskan bahwa Perilaku Penggugat dinyatakan sebagai :

- 1) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- 2) Rekomendasi berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Sebagaimana Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/21/XII/2019/KKEP tanggal 6 Desember 2019.

h. Upaya Banding :

Penggugat tidak menerima atas putusan Sidang KKEP tersebut dan melakukan upaya banding ke Komisi Banding melalui Kapolda Kep. Babel,

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memori Banding tanggal 30 Desember 2019 dan
Permohonan Banding tanggal 30 Desember 2019.

4. Pelaksanaan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Penggugat sebagai berikut:

a. Pembentukan perangkat Sidang Komisi Kode Etik Tingkat Banding :
Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : KEP/42/II/2020 tanggal 05 Februari 2020;

b. Perangkat Sidang Komisi Banding KKEP Polri :

1) Ketua AKBP JANSEN SITOANG, S.I.K., M.H. Jabatan Kabid Hukum
Polda Kep. Babel;

2) Wakil Ketua AKBP B. MEISON SAGALA, S.H., S.I.K., M.H., Jabatan
Kabid Propam Polda Kep. Babel;

3) Anggota AKBP MARKO VALIMA SIREGAR, SIK Jabatan KA SPKT
Polda Kep. Babel; dan

4) Sekretaris IPTU ANAK AGUNG GEDE ANOM Jabatan Kaur
Standarisasi Bid Propam Polda Kep. Babel.

c. Pelaksanaan Sidang Banding KKEP Polri :

Sidang Banding dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2020
di ruang Rapat Bidkum Polda Kep. Bangka Belitung;

d. Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan Memori
Banding tanpa melakukan pemeriksaan saksi dan Penggugat;

e. Komisi Banding memeriksa dan meneliti berkas banding, meliputi:

1) Memori banding;

2) Berkas pemeriksaan pendahuluan;

3) Alat bukti;

4) Penerapan hukum; dan

5) Putusan sidang KKEP.

f. Pertimbangan Komisi Banding dalam membuat pertimbangan hukum dan
mengambil keputusan atas Permohonan Banding sebagai berikut:

1) AKBP JANSEN SITOANG, S.I.K., M.H. selaku Ketua Sidang Komisi
Banding, berpendapat :

a) Pemohon berdasarkan keterangan dari BRIGADIR OKTA SILVA
sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak masuk dinas tanpa ada
keterangan yang jelas;

b) Selama proses sidang KEPP pemohon tidak ada menerangkan
bahwa ia mengalami gangguan kejiwaan(sakit jiwa);

c) Saran dari Biddokes Polda Kep. Babel agar dilakukan pemeriksaan
oleh dokter HERU (Dokter Jiwa) mengingat Biddokes belum
memiliki dokter jiwa;

d) Menolak permohonan Banding dan menguatkan Putusan KKEP.

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKBP AGUMASON SAGALA, S.H., S.I.K, M.H., Wakil Ketua Sidang

Komisi Banding, berpendapat :

- a) Sebaiknya agar dibuatkan TIM penguji yang melibatkan dokter Jiwa;
 - b) Komisi Banding dapat dilibatkan dalam surat perintah psikolog untuk menguji pemohon dalam keadaan sakit jiwa atau tidak;
 - c) Dalam hal pemohon, terkait waktu Sidang Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 06 Desember 2019, sedangkan pemohon sebelumnya tidak ada melakukan cek kejiwaan dan dinyatakan sakit jiwa sebelum dilakukannya sidang Komisi KEPP;
 - d) Pemohon dinyatakan terganggu kejiwaannya setelah diputuskan dalam sidang Komisi KEPP bukan sebelum diputuskan sidang Komisi KEPP;
 - e) Kesimpulan oleh rumah sakit jiwa Sungailiat bahwa pemohon sedang berobat bukan sakit jiwa;
 - f) Untuk menentukan personel Polri tersebut sakit jiwa atau tidak harus di uji oleh kesehatan personel atau Biddokes Polri;
 - g) Menanggapi hal tersebut norma hukum itu tidak dapat dipertanggung jawabkan, harus ada rekomendasi dari Dokkes penguji Kesehatan Polri;
 - h) Menolak permohonan Banding dan menguatkan Putusan KKEP.
- 3) AKBP MARKO VALIMA SIREGAR, S.I.K. selaku Anggota Sidang Komisi Banding, berpendapat :
- a) Bahwa pada saat Sidang Banding ini belum dapat dinyatakan pemohon sakit jiwa;
 - b) Harus ada rujukan dari Biddokes Polda Kep. Babel mengenai pemeriksaan tentang kejiwaan dari pemohon;
 - c) Mekanisme pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap personel Polri seharusnya pemohon pengajuan permohonan ke Biddokes guna dilakukan pemeriksaan kejiwaan bukan langsung ke rumah sakit jiwa;
 - d) Orang tua pemohon langsung ke rumah sakit jiwa, bukan berawal dari Biddokes Polda Kep. Babel dan itu merupakan sudah menyalahi aturan; dan
 - e) Menguatkan keputusan sidang KKEP dan menolak permohonan Banding.
- g. Berdasarkan penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan perangkat sidang Komisi Banding Memutuskan Permohonan Banding dari Pemohon Banding :
- 1) Menolak permohonan Banding
 - 2) Menguatkan putusan Sidang KKEP

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri

Nomor : PUT BANDING/04/III/2020/KOMISI BANDING tanggal 20 Maret 2020;

h. Bahwa Rekomendasi Komisi Banding bersifat final;

5. Proses Penerbitan Surat Keputusan Penggugat :

a. Penyampaian laporan hasil Sidang Komisi Kode Etik Tingkat Banding :

Nota Dinas Kabid Propam Polda Kep. Babel Nomor : B/ND-55/II/HUK.12.12./2020/Bidpropam tanggal 18 Februari 2020;

Disposisi Kapolda Kep. Babel kepada Wakapolda Kep. Babel tanggal 20 Februari 2020:

- 1) Pelajari;
- 2) Anev dan
- 3) Putuskan.

Disposisi Wakapolda Kep. Babel kepada kabid Propam tanggal 24 Februari 2020 :

- 1) Sudah selesai Proses;
- 2) Untuk file.

b. Penerbitan Surat Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman:

Nota Dinas Kabid Propam kepada Karo SDM Polda Kep. Babel Nomor: B/ND-57/II/HUK.12.12/2020/Bidpropam tanggal 18 Februari 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman BRIPTU TOHO PRASETYO NRP. 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka Polda Kep. Bangka Belitung;

c. Rapat Penjatuhan Hukuman :

Berita Acara Hasil Koordinasi Sidang KKEP Personel Polda Kep. Babel dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri berupa PTDH a.n. Topho Prasetyo, Pangkat Briptu Nrp 91070189, Jabatan Ba Siwas Polres Bangka pada tanggal 30 Maret 2020 yaitu :

- 1) Keputusan Rapat disetujui untuk diterbitkan Keputusan Kapolda Kep. Babel tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai anggota Polri;
- 2) Kesimpulan pembahasan rapat koordinasi untuk dapat diterbitkan Keputusan Kapolda Kep. Babel tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai anggota Polri a.n. BRIPTU TOPHO PRASETYO berdasarkan kelengkapan administrasi dapat disimpulkan bahwa memenuhi syarat untuk diterbitkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

6. Keputusan Kapolda Kep. Babel :

Berdasarkan Nota Dinas Kabid Propam Polda Kep. Babel dan memperhatikan Disposisi Kapolda Kep. Babel serta Peraturan Polri Nomor 1

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negara

Pada Polri maka Biro SDM Polda Kep. Babel memproses PTDH Penggugat selanjutnya dengan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, maka terhitung tanggal 1 April 2020, Penggugat di Berhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri.

7. Penyampaian Salinan Keputusan PTDH :

Salinan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Penggugat disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan tembusan antara lain kepada (1) Kapolri, (2) Dirut PT Asabri (Persero), (3) Dirjen Pembendarahaan Kementerian Keuangan RI, (4) Irwasum Polri, (5) AS SDM Polri, (6) Irwasda Polda Kep. Babel, (7) Kabid Propam Polda Kep. Babel, (8) Kabid Hukum Polda Kep. Babel, (9) Kabidkeu Polda Kep. Babel., (10) Kapolres Bangka.

- I. Berdasarkan Kronologis, dalil dan bukti yang diajukan diatas, disimpulkan bahwa Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung (Tergugat) Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum dan karenanya sah menurut hukum.

Mekanisme Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat TOPHO PRASETYO Dahulu Berpangkat BRIPTU Nrp 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka Polda Kep. Bangka Belitung sesuai dengan aturan yang berlaku karena Putusan Komisi Banding KKEP bersifat Final;

II. Menjawab Dalil-dalil gugatan Penggugat :

1. Menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat angka 3, Tergugat jelaskan bahwa Penggugat selama menjalankan kedinasan sebagai anggota Polri menunjukkan semangat dan etos kerja yang buruk hal ini dapat dibuktikan bahwa Penggugat selain melakukan pelanggaran perkara Kode Etik Profesi Polri dugaan pelanggaran disersi atau meninggalkan dinas dengan tidak sah yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut yaitu 47 (Empat Puluh Tujuh) hari kerja dari tanggal 03 Mei s/d 20 Juli 2017, Penggugat juga pernah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- a) Surat Keputusan Disiplin nomor: SKHD/12/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. BRIPTU TOPHO PRASETYO NRP 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka dengan hukuman berupa :

- 1) Penundaan Kenaikan Gaji berkala selama 1(satu) periode; dan
- 2) Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) Surat Keputusan Disiplin nomor: SKHD/03/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. BRIPTU TOPHO PRASETYO NRP 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka dengan hukuman berupa :

- 1) Penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode; dan
- 2) Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

c) Surat Keputusan Disiplin nomor: SKHD/04/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. BRIPTU TOPHO PRASETYO NRP 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka dengan hukuman berupa :

- 1) Penundaan Kenaikan Gaji berkala selama 1(satu) periode; dan
- 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun.
- 3) Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

2. Menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat angka 4, Tergugat jelaskan bahwa Penggugat tidak mengalami gangguan kesehatan pada Tahun 2017, Adapun tanda-tanda yang diungkapkan oleh Penggugat lebih suka menyendiri, ada rasa curiga bahwa orang lain tidak menyukai dirinya, sehingga anggota Polri kadang-kadang tidak masuk kerja adalah sanggahan dari Penggugat saja, hal ini tidak didukung bukti pendukung secara sah dari PIHAK Penggugat yang menyatakan bahwa Pengugat dalam keadaan sakit atau mengalami gangguan Jiwa pada Tahun 2017 (tidak dilengkapi bukti medis/surat keterangan sakit);

3. Menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat angka 7 Tergugat jelaskan bahwa dikeluarkannya surat keterangan dari dokter rumah sakit jiwa tersebut pada tanggal 30 Desember 2019 sedangkan pelaksanaan putusan sidang Komisi KEPP atas nama Penggugat dengan nomor: PUT/KKEP/21/XII/2019/KKEP tanggal 06 Desember 2019, maka dari itu dapat dibukti bahwa gangguan kejiwaan Penggugat tersebut setelah ada nya putusan sidang Komisi KEPP.

4. Menjawab dallil-dallil gugatan Penggugat angka 12 Tergugat jelaskan bahwa Surat Keterangan Hasil Badan Pemeriksaan Kesehatan Polri Nomor : R/007/II/KES/2020/Bid Dokkes tanggal 15 Januari 2020 tidak dilampirkan dalam memori banding yang disampaikan Penggugat pada tanggal 30 Desember 2019.

5. Menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat angka 25 Tergugat jelaskan bahwa akibat dari Surat Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor: KEP/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Topho Prasetyo adalah sbb:

a. Asas Kepastian Hukum, dapat tergugat jelaskan bahwa Keputusan Kapolda dalam hal memberikan keputusan PTDH tersebut sudah tepat, mengingat waktu pelaksanaan sidang Komisi KEPP tersebut dengan nomor: PUT/KKEP/21/XII/2019/KKEP tanggal 06 Desember 2019, sedangkan surat

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online
keputusan pengadilan rumah sakit jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: 440/080/RSJD/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019; dan

- b. Asas Kecermatan, dapat tergugat jelaskan bahwa Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. Penggugat masih menggunakan / didasari Perkap No 8 tahun 2015 tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri Pada Polri dikarenakan Perbuatan yang dilakukan Penggugat terjadi pada Tahun 2018 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1456/X/HUK.6.6/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan dugaan pelanggaran KKEP atas nama Penggugat.
6. Sehingga jelas bahwa penerapan hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat dan Penerbitan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Penggugat a.n. TOPHO PRASETYO Pangkat BRIPTU NRP 91070189, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- B. Dari uraian (dalil dan bukti-bukti) hukum diatas dapat Tergugat simpulkan sebagai berikut:
 1. Bahwa sidang KKEP Penggugat melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian serta dikuatkan dengan Hasil Rapat Pertimbangan Pejabat yang berwenang dalam penilaian terhadap Penggugat melalui Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Polres Bangka Poldas Kep. Bangka Belitung a.n. BRIPTU TOPHO PRASETYO tanggal 09 April 2019 dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri.
 2. Keputusan Kapolda dalam hal memberikan keputusan PTDH tersebut sudah tepat, mengingat waktu pelaksanaan sidang Komisi KEPP tersebut dengan nomor: PUT/KKEP/21/XII/2019/KKEP tanggal 06 Desember 2019, sedangkan surat keterangan dokter rumah sakit jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: 440/080/RSJD/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019.
 3. Bahwa Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. Penggugat masih menggunakan / didasari Perkap No 8 tahun 2015 tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri Pada Polri dikarenakan Perbuatan yang dilakukan Penggugat terjadi pada Tahun 2018 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1456/X/HUK.6.6/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan dugaan pelanggaran KKEP atas nama Penggugat .
 4. Pertimbangan Pejabat yang berwenang dalam penilaian terhadap Penggugat melalui Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Polres Bangka Poldas Kep.

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI PTU TOPHO PRASETYO tanggal 09 April 2019

dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri.

5. Bahwa proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi persyaratan dan melalui proses dan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang dan/atau melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik justru sebaliknya bahwa Tergugat dengan komitmen yang tinggi dan konsisten menegakkan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

C. Berdasarkan kesimpulan diatas, Tergugat memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memeriksa, memutus dan menetapkan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Permohonan atau Petitum Penggugat untuk seluruhnya;
3. Memutuskan dan menetapkan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sehingga Keputusan Tergugat Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. TOPHO PRASETYO, Dahulu Berpangkat Briptu NRP 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka Polda Kep. Bangka Belitung dinyatakan sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara ini;
5. Apabila Ketua dan anggota Majelis Hakim Yang Mulia berpendapatlain, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 September 2020 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 16 September 2020, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 September 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut:

1. P – 1 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/492/IX/2011 Tanggal 22 September 2011 Tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi T.A. 2011 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Bripda/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Bukti Pelayanan Ruang Poli Psikiatri Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 30 Desember 2019 atas nama Topho Prasetyo (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Bukti Pelayanan Bagian Rekam Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 30 Desember 2019 atas nama Topho Prasetyo (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Tanda Pembayaran Farmasi Bagian R. Jalan Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 30 Desember 2019 atas nama Topho Prasetyo (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Salinan Resep Dr. Heru Effendi Tanggal 15 Desember 2019 di Apotik Soekarno - Hatta atas nama Topho Prasetyo (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Salinan Resep Dr. Heru Effendi, Sp.KJ Tanggal 29 Desember 2019 di Apotik Soekarno - Hatta atas nama Topho Prasetyo (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. P – 7 : Copie Resep Dr. Heru Effendi, Sp.KJ di Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 30 Desember 2019 atas nama Topho Prasetyo (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. P – 8 : Surat dari Kabag Sumda a.n. Kepala Kepolisian Resor Bangka Nomor: B/31//KES.1./2020, Januari 2020 Perihal: Permohonan Sidang BPKP Personel Polres Bangka a.n. Briptu Topho Prasetyo Nrp.91070189, Yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P – 9 : Surat Keterangan Hasil BPKP Polri Nomor: R/007//KES/2020/Biddokkes, Januari 2020 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. P – 10 : Berita Acara Hasil Sidang BPKP Polri Nomor: BAHS/007//KES/2020/Biddokkes Tanggal 15 Januari 2020 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P – 11 : Laporan Hasil Tes MMPI-1 Tanggal 15 Januari 2020 oleh Dr. H. Heru Effendi, Sp.KJ atas nama Topho Prasetyo (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. P – 12 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/21/XII/2019/KKEP Tanggal 6 Desember 2019 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. P – 13 : Surat Tanda Penyerahan PUT KKEP Nomor: PUT KKEP/21/XII/2019/KKEP Tanggal 6 Desember 2019, Yang diterima oleh Topho Prasetyo pada Tanggal 11 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. P – 14 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/02/II/2020/Komisi Banding Tanggal 11 Februari 2020 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P – 15 : Surat Pengajuan Laporan Keberatan atas Putusan Sidang KKEP dan Sidang Banding KKEP a.n. Briptu Topho Prasetyo, Nrp: 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka Tanggal 16 Maret 2020, Yang ditujukan kepada Kapolda Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. P – 16 : Tanda Terima Surat Laporan Keberatan atas nama Briptu Topho Prasetyo, Nrp. 91070189 Tanggal 16 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. P – 17 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/96/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. P – 18 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/96/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-38, sebagai berikut:

1. T – 1 : Laporan Polisi Nomor: LP/A-57/X/2018/YANDUAN Tanggal 22 Oktober 2018 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Surat dari Kepala Kepolisian Resor Bangka Nomor:

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12.10/2019 Tanggal 10 April 2019 Perihal: Laporan

Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karier Anggota Polres Bangka atas nama Briptu Topho Prasetyo Nrp. 91070189, Yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. T – 3 : Nota Dinas Kabid Propam Polda Kep. Babel Nomor: B/ND-168/IV/SIP.1.1/2019/Propam Tanggal 10 April 2019 Perihal: Permohonan Pendapat dan Saran Hukum, Yang ditujukan kepada Kabid Hukum Polda Kep. Babel Melalui Sekretariat KKEP (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Nota Dinas Kabid Hukum Polda Kep. Babel Nomor: B/ND-72/IV/HUK.12.10/2019/Bidkum Tanggal 24 April 2019 Perihal: Pendapat dan Saran Hukum a.n. Briptu Topho Prasetyo, Nrp. 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka Polda Kep. Babel, Yang ditujukan kepada Kapolda Kep. Babel Polda Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Lembar Disposisi Kapolda atas Surat dari Kabidkum Nomor: B/ND-72/IV/HUK.12.10/2019/Bidkum Perihal: Pendapat dan Saran Hukum a.n. Briptu Topho Prasetyo, Nrp. 91070189 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka Polda Kep. Babel, Yang ditujukan kepada Kabid Propam (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. T – 6 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/60/XI/2019 Tanggal 25 November 2019 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Surat dari Kepala Kepolisian Resor Bangka Nomor: R/465/X/2017/Sipropam Tanggal 18 Oktober 2017 Perihal: Daftar Pencarian Orang (DPO) Ke-III (Tiga) (Dua) a.n. Briptu Topho Prasetyo NRP. 91070189, Jabatan Ba Siwas, Kesatuan Polres Bangka, Yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-21/XII/2019/Subbidwabprof Tanggal 06 Desember 2019 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/21/XII/2019/KKEP Tanggal 6 Desember 2019 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. T – 10 : Memori Banding Atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar a.n. Briptu Topho Prasetyo NRP. 91070187 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka Tanggal 30 Desember

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Fotokopi sesuai dengan asli);

11. T – 11 : Surat Permohonan Banding dari Briptu Topho Prasetyo NRP. 91070187 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka Tanggal 30 Desember 2019, Yang ditujukan kepada Kapolda (Selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding) Melalui Sekretariat KKEP (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. T – 12 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/42/II/2020 Tanggal 05 Februari 2020 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Tingkat Banding (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. T – 13 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/02/II/2020/Komisi Banding Tanggal 11 Februari 2020 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. T – 14 : Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. T – 15 : Nota Dinas Kabidpropam Polda Kep. Babel Nomor: B/ND-55/II/HUK.12.12/2020/Bidpropam Tanggal 18 Februari 2020 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding Terduga Pelanggar a.n. Briptu Topho Prasetyo NRP. 91070189, Yang ditujukan kepada Kapolda Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. T – 16 : Lembar Disposisi Kapolda atas Nota Dinas dari Kabid Propam Nomor: B/ND-55/II/HUK.12.12/2020/Bidpropam, diterima tanggal 20 Februari 2020 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding Terduga Pelanggar a.n. Briptu Topho Prasetyo NRP. 91070189, Yang ditujukan kepada Wakapolda (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. T – 17 : Lembar Disposisi Wakapolda atas Nota Dinas dari Kabid Propam Nomor: B/ND-55/II/HUK.12.12/2020/Bidpropam, diterima tanggal 21 Februari 2020 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding Terduga Pelanggar a.n. Briptu Topho Prasetyo NRP. 91070189, Yang ditujukan kepada Kabidpropam (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. T – 18 : Nota Dinas Kabidpropam Nomor: B/ND-57/II/HUK.12.12/2020/Bidpropam Tanggal 18 Februari 2020 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189, Yang ditujukan kepada Karo SDM Polda Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. T – 19 : Berita Acara Hasil Sidang Tanggal 06 Desember 2019 atas nama

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terduga Pelanggar Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189

(Fotokopi sesuai dengan asli);

20. T – 20 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/96/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. T – 21 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/96/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. T – 22 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Kepala Kepolisian Resor Bangka Selaku Ankum Nomor: SKHD/12/VIII/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. T – 23 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Kepala Kepolisian Resor Bangka Selaku Ankum Nomor: SKHD/03/I/2018 Tanggal 16 Januari 2018 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. T – 24 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Kepala Kepolisian Resor Bangka Selaku Ankum Nomor: SKHD/04/I/2018 Tanggal 16 Januari 2018 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. T – 25 : Surat Perintah Nomor: Sprin/1456/X/HUK.6.6/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 atas nama Terduga Pelanggar Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. T – 26 : Laporan Polisi Nomor: LP/A-06/VIII/2016/SIPROPAM Tanggal 01 Agustus 2016 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. T – 27 : Laporan Polisi Nomor: LP/A-02/III/2017/SIPROPAM Tanggal 06 Maret 2017 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. T – 28 : Laporan Polisi Nomor: LP/A-04/V/2017/SIPROPAM Tanggal 08 Mei 2017 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. T – 29 : Laporan Polisi Nomor: LP/A-10/VII/2017/SIPROPAM Tanggal 20 Juli 2017 atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. T – 30 : Surat Kepala Kepolisian Resor Bangka Nomor: R/253/IX/2017/Sipropam Tanggal 18 September 2017 Perihal: Pencarian dan Penangkapan Anggota Polri / (DPO) a.n. Briptu Topho Prasetyo NRP. 91070189, Jabatan Ba Siwas, Kesatuan Polres Bangka, Yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Fotokopi sesuai dengan asli);

31. T – 31 : Surat Kepala Kepolisian Resor Bangka Nomor: R/351/IX/2017/Sipropam Tanggal 29 September 2017 Perihal: Daftar Pencarian Orang (DPO) Ke - II a.n. Briptu Topho Prasetyo NRP. 91070189, Jabatan Ba Siwas, Kesatuan Polres Bangka, Yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. T – 32 : Daftar Pencarian Orang Nomor: R/DPO-01/IX/2017/SIPROPAM Tanggal 18 September 2017 atas nama Briptu Topho Prasetyo NRP. 91070189, Jabatan Ba Siwas, Kesatuan Polres Bangka, Yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. T – 33 : Daftar Pencarian Orang Ke - II (Dua) Nomor: R/DPO-02/IX/2017/SIPROPAM Tanggal 29 September 2017 atas nama Briptu Topho Prasetyo NRP. 91070189, Jabatan Ba Siwas, Kesatuan Polres Bangka, Yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. T – 34 : Daftar Pencarian Orang Ke - III (Tiga) Nomor: R/DPO-03/X/2017/SIPROPAM Tanggal 18 Oktober 2017 atas nama Briptu Topho Prasetyo NRP. 91070189, Jabatan Ba Siwas, Kesatuan Polres Bangka, Yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kep. Babel (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. T – 35 : Surat Kepala Kepolisian Resor Bangka Nomor: B/671/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal: Permohonan Audit Investigasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Anggota Polres Bangka a.n. Briptu Topho P, NRP. 91070189 (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. T – 36 : Surat Panggilan Nomor: SPG/22/V/2017/SIPROPAM Tanggal 08 Mei 2017, Yang ditujukan kepada Terduga Pelanggar atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189, Jabatan Ba Siwas, Kesatuan Polres Bangka (Fotokopi sesuai dengan asli);
37. T – 37 : Surat Panggilan Ke-II (Dua) Nomor: SPG/24/V/2017/SIPROPAM Tanggal 12 Mei 2017, Yang ditujukan kepada Terduga Pelanggar atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189, Jabatan Ba Siwas, Kesatuan Polres Bangka (Fotokopi sesuai dengan asli);
38. T – 38 : Surat Panggilan Ke-III (Tiga) Nomor: SPG/25/V/2017/SIPROPAM Tanggal 16 Mei 2017, Yang ditujukan kepada Terduga Pelanggar atas nama Topho Prasetyo, Pangkat/Nrp: Briptu/91070189, Jabatan Ba Siwas, Kesatuan Polres Bangka (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama FAHRUL ROZIE yang telah

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan karena masalah kedisiplinan;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai honorer di KPU Kota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di Polda Babel;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak sekolah di SMP, karena Penggugat kakak kelas saksi;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Pengugat pada akhir Bulan Desember 2019, ketemu pas Penggugat sakit;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat yang dalam keadaan sakit sekitar pertengahan Tahun 2017, saksi bertemu di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, kondisi Penggugat pada Desember 2019 masih seperti orang linglung;
- Bahwa setahu saksi, yang membedakan Penggugat dari sebelumnya Terlihat dari sikap Penggugat. Biasanya ramah, periang, tetapi pada saat ketemu, Penggugat menjadi pendiam, minder, dan tidak nyambung ketika diajak ngobrol;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dalam proses pengobatan di RS Jiwa;
- Bahwa saksi menerangkan sejak SMP sampai dengan Penggugat menjadi Anggota Polisi, Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah di rawat di Rumah Sakit atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Ibu/Bapaknya Penggugat kenapa Penggugat menjadi pendiam;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama WAHYU TRI MARTANTO, ZALDY KURNIAWAN, dan MARCO VALIMA SIREGAR yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut

1. Saksi WAHYU TRI MARTANTO yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Merawang;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Merawang sejak 11 September 2020;
 - Bahwa saksi menjadi Kasi Propam Polres Bangka Sejak Tahun 2014 – Tahun 2019;
 - Bahwa setelah menjadi Kasi Propam Polres Bangka, saksi mutasi ke Paminal (sekitar 3 bulan), selanjutnya di SPKT (sekitar 9 bulan), lalu sebagai Satreskrim Polres Bangka (dari Bulan Juli-September 2020);

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi Penggugat diberhentikan karena Kasus Kode Etik, tetapi saat itu saksi sudah pindah dari Kasi Propam. Namun, sewaktu saksi menjadi Kasi Propam, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dimutasikan dari Polda Babel, saksi tidak pernah melihat Penggugat. Saksi baru tahu Penggugat ketika Penggugat dimutasi ke Polres Bangka;
 - Bahwa seingat saksi, Penggugat dimutasi ke Polres Bangka sekitar Tahun 2016;
 - Bahwa saksi kurang tahu alasan Penggugat dimutasi ke Polres Bangka karena itu kewenangan Pimpinan;
 - Bahwa seingat saksi, ada absensi dari Penggugat yang tidak masuk kantor. Karena ada pelanggaran dan Penggugat sudah ditegur, sekitar Bulan Agustus 2016 dilaksanakan sidang disiplin untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat pernah dipanggil dan hadir pada saat sidang disiplin yang pertama. Bahkan pernah menjalani hukuman penempatan khusus juga;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat meninggalkan tugas dan tidak datang ke kantor sekitar 9 (sembilan) hari kerja berturut-turut, tidak termasuk hari Sabtu Minggu dan Hari Libur;
 - Bahwa saksi menerangkan kondisi Penggugat pada saat dipanggil, Penggugat seperti biasa saja dan tidak ada kendala;
 - Bahwa saksi tahu dengan Surat DPO dari Kapolres Bangka untuk Penggugat karena saksi yang mengonsep surat tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan dikeluarkan surat DPO untuk Penggugat karena sewaktu Penggugat dipanggil tidak datang, dicari tidak ketemu, kami konsultasi dengan satkernya sudah angkat tangan. Lalu kami pernah datang ke rumah Penggugat tetapi tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan, hanya bertemu dengan tetangganya, orang tuanya;
 - Bahwa saksi dan Anggotanya mengantarkan langsung surat DPO ke rumah yang bersangkutan tetapi tidak bertemu;
 - Bahwa seingat saksi sewaktu saksi menjabat sebagai Kasi Propam Polres Bangka dan sebelum ada proses Sidang Kode Etik Penggugat, Penggugat melakukan pelanggaran dengan tidak masuk dinas dan dijatuhi hukuman disiplin 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali pada Tahun 2016 dan 2 (dua) kali pada Tahun 2017;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada Sidang Kode Etik Penggugat Tahun 2019 karena sudah mutasi dari Propam;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dijatuhi hukuman disiplin 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali pada Tahun 2016, dan 2 (dua) kali pada Tahun 2017;

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa saksi menerangkan~~ pada Tahun 2016, pernah dilakukan pemeriksaan dan Penggugat hadir, namun pada pemeriksaan kedua dan ketiga tidak dilaksanakan karena Penggugat tidak ada;

- Bahwa saksi menerangkan Ankum Penggugat adalah Kapolres Bangka;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat LP terhadap Penggugat adalah Propam;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah Penggugat melakukan pelanggaran lainnya atau tidak di tempat lain, tetapi kalau di Polres Bangka hanya tidak masuk kerja;

2. Saksi ZALDY KURNIAWAN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai berdinis di Polres Bangka sejak Tahun 2014;
- Bahwa saksi tugas pertama kali di Sabhara dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Tahun 2016, saksi bertugas di Bagian Operasional (Bag-ops) sampai dengan akhir Tahun 2016 dan pada Februari 2017, saksi mutasi ke Bagian Kesehatan Polres Bangka sampai sekarang;
- Bahwa tupoksi saksi di Bagian Kesehatan Polres Bangka adalah melakukan pelayanan dan pemeriksaan Kesehatan pada seluruh Personel Polres Bangka, serta Mencatat dan Melaporkan Kesehatan berkala semua Personel Polres Bangka selama 2 (dua) kali dalam setahun pada Bulan Januari dan Juli;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2017, saksi tidak pernah memeriksa Kesehatan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah mengajukan surat sakit ataupun memeriksakan Kesehatan di Dokkes Polres Bangka. Kami memiliki riwayat pemeriksaan kesehatan semua personel;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme apabila ada Anggota yang sakit akan mengirimkan surat sakit kepada kami untuk kami data. Biasanya kami telepon dulu yang bersangkutan, kalau bisa datang ke Polres dan apabila Anggota yang sakit tidak bisa datang ke kantor, maka kita akan melakukan home visit untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya bersama Dokter;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat berdinis di Polres Bangka, Penggugat atau keluarganya pernah menyampaikan surat sakit atau permohonan pemeriksaan Kesehatan;
- Bahwa saksi menerangkan Bagian Kesehatan Polres Bangka melakukan pemeriksaan Kesehatan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan berkala;
- Bahwa saksi yang menerima hasil dari pemeriksaan Sidang BPKP Penggugat;

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengungkapkan hasil dari pemeriksaan Sidang BPKP Penggugat karena saksi tidak membaca hasilnya dan saksi di bagian pelaksana dan bukan bagian administrasi;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada dokumen kesehatan Penggugat, karena dari awal masuk Polres Bangka, Penggugat tidak pernah mengikuti tes Kesehatan;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2016, pernah dilakukan pemeriksaan Kesehatan kepada semua personil di Polres Bangka tetapi Penggugat tidak ikut melakukan pemeriksaan Kesehatan pada saat itu;

3. Saksi MARCO VALIMA SIREGAR yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bertugas di Polda Bangka Belitung Sejak 8 Januari 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi berdinis sebagai Kabag Faskon (Fasilitas dan Konstruksi) Biro Logistik Polda Bangka Belitung;
- Bahwa saksi menerangkan mendapat surat perintah untuk menjadi Anggota Komisi Banding kasus Penggugat Bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi menerangkan Sidang Kode Etik Penggugat dilaksanakan Bulan Desember 2019 dan Sidang Komisi Banding pada Bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar pelanggaran Penggugat karena tidak masuk dinas selama total 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, karena itu dilakukan Sidang Kode Etik. Dalam aturan Polri apabila ada Personel tidak masuk 30 (tiga puluh) hari berturut-turut dapat dikenai kode etik;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat melanggar Pasal 11 dan Pasal 14 PP Nomor 1 Tahun 2003 terkait dengan aturan apabila Personel Polri tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja dapat diajukan Sidang Kode Etik dan Perkap Nomor 1 Tahun 2003 terkait apabila Anggota Polri melanggar norma hukum, norma susila dan norma agama;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat tidak menerima Keputusan PTDH karena Penggugat mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi menerangkan semua Anggota Komisi Banding sepakat untuk menguatkan Putusan Sidang Kode Etik Polri;
- Bahwa saksi menerangkan apabila ada personil Polri sudah tidak masuk kerja selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, padahal ada aturan Polri yang menyatakan bahwa apabila ada Anggota tidak masuk selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut dapat diajukan Sidang Kode Etik. Untuk kasus Penggugat ini sudah melewati waktu tersebut. Dan apabila kita tidak menguatkan

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Polri maka akan menjadi Yurisprudensi bagi Anggota

lainnya;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak hadir pada saat Sidang Komisi Banding;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat berobat ke Alternatif dari berkas Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan di dalam berkas Penggugat menyatakan ada Anggota yang mengantarkan Penggugat berobat ke Alternatif, namun tidak dijadikan pertimbangan karena kami melihat bahwa pengobatan yang dilakukan oleh Penggugat ini tidak dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam berkas Penggugat, ada DPK dari Polres Bangka yang menyatakan bahwa Penggugat tidak layak dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 November 2020 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 November 2020, yang masing-masing diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 11 November 2020, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/96/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama TOPHO PRASETYO, Pangkat BRIPTU/NRP. 91070189 (Vide Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti P-17, dan Bukti P-18, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya Tertanggal 9 September 2020 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang di dalam jawaban tersebut tidak memuat eksepsi maupun uraian jawaban yang mengandung eksepsi, melainkan hanya

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 5/G/2020/PTUN.PGP pokok sengketa yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, serta upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diketahui bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, maka yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara, sehingga keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kriteria suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa keputusan tata usaha negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha negara memiliki unsur-unsur yang bersifat kumulatif yaitu suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama TOPHO PRASETYO, Pangkat BRIPTU/NRP. 91070189;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu tindakan hukum di bidang tata usaha negara, yang berisi tindakan administratif Tergugat dalam ranah kepegawaian dalam lingkup Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Topho Prasetyo, Pangkat BRIPTU/NRP. 91070189;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum konkret, individual, dan final dari Tergugat dalam bentuk Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/96/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama TOPHO PRASETYO, Pangkat BRIPTU/NRP. 91070189, serta tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya (*definitif*) dan telah pula menimbulkan akibat hukum pada Tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dan dengan dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* (Vide Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti P-17, dan Bukti P-18), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur atau tata cara menempuh upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya (peraturan sektoral), dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harus ditempuhnya terlebih dahulu upaya administratif sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Indroharto hal tersebut termasuk dalam kategori prematur tidaknya suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (Lihat Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2005, halaman 150-151);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara a quo, sengketa tersebut merupakan sengketa kepegawaian terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan upaya administratif adalah peraturan yang mengatur Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berserta pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majellis Hakim mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini belakannya, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan mengenai prosedur upaya administratif terhadap Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap objek sengketa a quo merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, yang menyebutkan:

Pasal 75 :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan, atau
 - b. banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang, dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Pasal 76 :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 :

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (1) Keputusan dapat digugat keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum di atas, prosedur upaya administratif yang harus ditempuh sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dimulai dengan mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, dan apabila

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Warga masyarakat yang menerima atas penyelesaian keberatan, maka dapat mengajukan upaya banding kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, dan apabila masih tidak menerima hasil upaya banding administratif, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan telah menempuh upaya administratif berupa Pengajuan Laporan Keberatan atas Putusan Sidang KKEP dan Sidang Banding KKEP a.n. Briptu Topho Prasetyo NRP. 91070187 Jabatan Ba Siwas Polres Bangka kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 16 Maret 2020 (Vide dalil gugatan Penggugat Poin III halaman 2, relevan dengan Bukti P-15), Majelis Hakim menilai substansi surat keberatan tersebut bukan merupakan bentuk upaya keberatan terhadap objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 31 Maret 2020 (Vide Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti P-17, dan Bukti P-18), melainkan bentuk upaya keberatan terhadap Putusan Sidang Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: PUT BANDING/02/II/2020/Komisi Banding Tertanggal 11 Februari 2020, yang menolak permohonan banding Penggugat dan menguatkan Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: PUT KKEP/21/XII/2019/KKEP tertanggal 6 Desember 2019 yang telah menjatuhkan sanksi rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri kepada Penggugat (Vide Bukti T-9 = Bukti P-12, Bukti T-13 = Bukti P-14);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih dalam kategori prematur, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Dengan demikian terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo*, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, oleh **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RORY YONALDI, S.H., M.H.**, dan **AYUB LUBIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LILIK SUSANTI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

RORY YONALDI, S.H.,M.H.

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

AYUB LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

LILIK SUSANTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara No.5/G/2020/PTUN.PGP

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 29.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Ke P & T	: Rp. 20.000,-
5. Sumpah	: Rp. 40.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 6.000,-
9. Penjilidan Bundel A	: Rp. 15.000,- +
Jumlah	: Rp. 260.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PGP